

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan implikasi teoritis. Kesimpulan berupa temuan-temuan penelitian merupakan jawaban dari dua hal pokok yang menjadi dasar pertanyaan penelitian disertasi ini, yaitu; (1) sejauh mana fungsi pembinaan teritorial Kowil TNI AD yang hampir seluruhnya merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah merupakan fungsi pertahanan militer; (2) posisi Satuan Kowil TNI AD dan fungsi pembinaan teritorialnya dalam tiga arus utama teori militer yang ada; tipologi militer profesional, tipologi militer profesional revolusioner dan tipologi militer pretorian.

Studi terhadap 5 jenis kasus implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 berupa pembinaan persatuan dan kesatuan, pembinaan keamanan lingkungan, pembinaan tokoh masyarakat, pembinaan generasi muda dan pembinaan Menwa yang dilakukan untuk melihat sejauh mana fungsi Kowil TNI AD merupakan fungsi pertahanan militer memperhatikan 6 aspek, yaitu: (1) alasan perlunya ke-5 jenis pembinaan itu di Provinsi DKI Jakarta; (2) kaitan ke-5 jenis pembinaan itu dalam menunjang militer profesional; (3) kompetensinya dalam melaksanakan ke-5 jenis pembinaan yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah; (4) dasar hukum pelaksanaan ke-5 jenis pembinaan itu dan implementasinya di lapangan; (5) kaitan ke-5 jenis pembinaan itu dalam menunjang sistem pertahanan semesta; (6) masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan ke-5 jenis pembinaan itu.

#### **6.1. Temuan Penelitian**

Penelitian terhadap 5 jenis kasus implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta berupa kasus pembinaan persatuan dan kesatuan, pembinaan keamanan lingkungan, pembinaan tokoh masyarakat, pembinaan generasi muda dan pembinaan Menwa mengungkapkan bahwa fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI bukan merupakan fungsi pertahanan militer. Pengungkapan itu sekaligus memperlihatkan bahwa kebijakan depolitisasi militer terutama UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 belum dapat membebaskan

fungsi teritorial Satuan Kowil TNI AD dari fungsi non-militer. Sebaliknya, implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 masih menunjukkan sikap penolakan TNI AD terhadap *political disengagement*, sehingga tampak seperti upaya melanggengkan dwifungsinya secara halus.

Analisis terhadap 5 jenis kasus implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI di Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 menegaskan bahwa meskipun tidak lagi mengandung politik praktis, namun semua fungsi teritorial Satuan Kowil TNI AD yang diteliti masih mencakup fungsi non-militer dan semua fungsi non-militer itu tidak dapat disebut sebagai fungsi pertahanan militer. Dengan demikian hasil studi ini menyimpulkan belum berlangsungnya depolitisasi militer di Satuan Kowil TNI AD pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

Terkait fungsi non-militer Satuan Kowil TNI AD yang tidak dapat disebut sebagai fungsi pertahanan militer, studi ini menemukan bahwa Satuan Kowil TNI AD melaksanakan ke-5 fungsi pembinaan teritorial tersebut melalui tiga metode, yaitu: (1) metode Bhakti TNI; (2) metode komunikasi sosial (komsos); (3) metode pembinaan ketahanan wilayah (bintahwil). Fungsi pembinaan teritorial yang dilakukan melalui metode Bhakti TNI seperti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dan kegiatan Keluarga Berencana/Kesehatan. Fungsi pembinaan teritorial yang dilakukan melalui metode komunikasi sosial (komsos) seperti pembinaan tokoh masyarakat, pembinaan tokoh agama, pembinaan generasi muda dan pembinaan Menwa. Sedangkan fungsi pembinaan teritorial yang dilakukan melalui metode bintahwil, seperti pembinaan persatuan dan kesatuan, pembinaan keamanan lingkungan (siskamling) dan pembinaan masyarakat kumuh.

Studi ini menemukan sejumlah faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi dasar alasan TNI AD dalam melaksanakan fungsi pembinaan teritorial yang mencakup fungsi non-militer dan alasan TNI AD mempertahankan Satuan Koternya yang menjangkau kehidupan masyarakat, seperti Kodim, Koramil dan Babinsa. Faktor internal berupa profesionalisme non-militer para perwira TNI AD dan kultur militernya sebagai tentara revolusioner sebagaimana tercermin dalam Jati Diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional yang

profesional. Sedangkan faktor eksternal meliputi penafsiran terhadap kebijakan otoritas sipil tentang sistem pertahanan semesta, penafsiran terhadap tugas pokok TNI yang dilakukan melalui operasi militer selain perang untuk membantu pemerintah dan untuk memberdayakan wilayah pertahanan secara dini dan tugas TNI AD memberdayakan wilayah pertahanan, serta respon positif pemerintah daerah dan masyarakat terhadap implementasi fungsi pembinaan Kowil TNI AD yang dilihatnya sebagai bentuk bantuan dan pengabdian TNI AD terhadap masyarakat dan pemerintah daerah.

Mengenai faktor internal, hasil studi ini mengungkap keterlibatan Satuan Kowil TNI AD dalam pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial terkait dengan keahlian non-militer atau profesionalisme non-militer yang dimiliki para prajurit teritorial TNI dan kultur militernya. Pengetahuan non-militer prajurit TNI AD yang semula hanya dipersiapkan untuk kebutuhan militer, seperti pengetahuan yang berkaitan dengan intelijen militer, organisasi dan birokrasi militer, logistik militer, teritorial militer, perencanaan militer, kesekretariatan, pengumpulan/pengolahan data militer, penerangan militer, mental militer, kesehatan militer, jasmani militer, perbekalan/angkutan militer, keuangan militer, topografi militer, hukum militer, perhubungan militer, zeni militer dan peralatan militer, serta pengetahuan tentang psikologi, sejarah, politik, administrasi, manajemen, kepemimpinan dan lain-lain yang diperolehnya dari akademi, sekolah dan kursus-kursus keahlian, terutama dari pendidikan teritorialnya membuatnya merasa memiliki kompetensi dalam melaksanakan fungsi non-militer. Bahkan kompetensi itu semakin menguat setelah mendapat dukungan dari kultur militernya berupa nilai-nilai revolusioner sebagaimana tercermin dalam Jati Diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional yang profesional yang sangat mengakar dalam semua doktrin TNI yang pernah ada termasuk sekarang doktrin TNI Tri Dharma Eka Putra dan doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi.

TNI AD tidak melihat keterlibatannya dalam pelaksanaan ke-5 fungsi non-militer tersebut dapat menghambat profesionalisme militernya, karena profesionalisme yang dipahami oleh TNI AD tidaklah sama dengan konsep profesionalisme yang dianut dalam teori militer profesional. Profesionalisme militer bagi TNI AD sebagaimana yang tertuang dalam visinya selain mencakup

keterampilan penguasaan taktik dan teknis kemiliteran, juga mencakup 'Jati Diri-nya' sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional yang menempatkan tugas di atas segala-galanya, karena tugas merupakan kehormatan, harga diri dan kebanggaannya sekalipun hal itu tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi pertahanan militer.

Berkaitan dengan faktor eksternal, studi ini mengungkap tiga alasan mendasar bagi keterlibatan Satuan Kowil TNI AD dalam pelaksanaan fungsi pembinaan politik di Provinsi DKI Jakarta, yaitu: (1) dalam rangka mendukung sistem pertahanan semesta sebagaimana diatur oleh UU Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002. TNI AD melihat keberadaan Satuan Kowil TNI AD dan fungsi pembinaan teritorialnya sebagai konsekuensi dianutnya sistem pertahanan semesta yang diatur di dalam UU Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002; (2) dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI berupa operasi militer selain perang yang dilakukan untuk memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, dan tugas TNI AD memberdayakan wilayah pertahanan di darat yang keduanya diatur dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004; (3) terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat. Bagi TNI AD, maksud dan tujuan Satuan Kowil TNI AD melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan, pembinaan keamanan wilayah, pembinaan tokoh masyarakat, pembinaan generasi muda, pembinaan Menwa di Provinsi DKI Jakarta adalah untuk menunjang sistem pertahanan rakyat semesta dengan cara berusaha menciptakan ruang, alat dan kondisi perjuangan (RAK Juang) dan mengupayakan kemanunggalan TNI-Rakyat.

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta yang memperlihatkan TNI multi fungsi justru disebabkan oleh interpretasi Satuan Kowil TNI AD terhadap sistem pertahanan semesta, tugas pokok TNI, tugas TNI AD dan TNI manunggal dengan Rakyat yang mencakup fungsi non-militer. Sepanjang tugas dan fungsi pemerintahan daerah dianggapnya berkaitan dengan sistem pertahanan semesta, tugas pokok TNI, dan tugas TNI AD, serta mendukung program kemanunggalan TNI-Rakyat, Satuan Kowil TNI AD melaksanakannya baik secara berdiri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pemerintah di Provinsi DKI Jakarta.

Juga yang diungkap studi ini adalah baik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta maupun Satuan Kowil TNI AD keduanya tidak melihat adanya tumpang tindih atau duplikasi tugas, fungsi dan kewenangan dalam implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Kowil TNI AD keduanya tidak melihat ke-5 jenis implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD itu sebagai bentuk intervensi militer dalam bidang yang menjadi urusan pihak sipil. Keduanya terlihat nyaman atas kondisi yang tercipta dari model kerjasama kemitraan yang dilihatnya tanpa beban itu, dan menganggap tidak ada masalah terkait dengan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing kedua belah pihak.

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terlihat nyaman karena selain hilangnya kekaryaan organik dan non-organik ABRI yang sebelumnya tidak memberikan ruang gerak bagi pihak sipil di Pemda DKI Jakarta dalam pelaksanaan ke-5 kasus tersebut, juga keterlibatan Satuan Kowil TNI AD sangat membantu, tidak lagi “mengusik” kewenangan dan tanggung jawabnya, serta tidak lagi membebani anggaran Pemda DKI Jakarta. Satuan Kowil TNI AD juga terlihat nyaman atas kondisi itu, karena selain Pemda DKI Jakarta menyambutnya dengan baik, juga masyarakat tidak mempersoalkan keterlibatannya dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana ditunjukkan oleh kesediaan masyarakat bergabung dalam forum kemitraan dengan Satuan Kowil TNI AD, seperti Mitra Jaya, Mitra Korem dan Mitra Koramil, sehingga TNI tidak lagi sekedar mendamba mitra.

Meskipun demikian tidak berarti ke-5 jenis kasus itu dilaksanakan oleh Satuan Kowil TNI AD dan Pemda DKI Jakarta tanpa masalah. Studi ini mengungkap sejumlah masalah yang telah diupayakan jalan keluarnya terkait dengan pelaksanaan ke-5 jenis kasus itu. Baik Pemda DKI Jakarta maupun Satuan Kowil TNI AD yang masing-masing melihat aparatnya belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas berusaha mengatasinya dengan melakukan kerjasama. Sedangkan dua masalah lainnya yang hanya dilihat oleh TNI AD, yaitu: (1) masih adanya pemerintah daerah yang kurang memahami arti penting pertahanan dan masyarakat yang menuntut Satuan Kowil TNI AD dibubarkan dan fungsi

teritorialnya dihapus, TNI AD berusaha mengatasinya dengan melakukan sosialisasi; (2) tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial Kowil TNI AD yang oleh TNI AD berusaha diatasinya dengan cara menggalang partisipasi masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Mitra TNI AD.

Juga temuan penelitian berupa pelaksanaan pembinaan tokoh masyarakat dan pembinaan masyarakat kumuh di Provinsi DKI Jakarta diluar dari 16 fungsi pembinaan teritorial yang dirumuskan Mabes TNI pada *workshop* tanggal 13-15 Agustus 2001 menunjukkan bahwa implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD Pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 bukannya berangsur-angsur hilang. Sebaliknya, justru semakin luas dan dinamis penafsirannya karena dapat mencakup tugas dan fungsi pembantuan (*medebewind*), fungsi pembinaan politik dan sebagai strategi TNI manunggal dengan Rakyat. Temuan penelitian berupa pelaksanaan pembinaan tokoh masyarakat dan pembinaan masyarakat kumuh menunjukkan pula bahwa Satuan Kowil TNI AD dapat menafsirkan fungsi pembinaan teritorial sesuai kemauannya sendiri dengan kecenderungan empat dasar argumen; (1) sesuai kondisi wilayah; (2) untuk mendukung sistem pertahanan semesta; (3) sesuai dengan tugas pokok TNI dan tugas TNI AD; (4) untuk kemanunggalan TNI-Rakyat.

Sementara dua jenis implementasi fungsi teritorial, yaitu pendataan potensi pertahanan dan rakyat terlatih yang justru terkait dengan fungsi pertahanan militer dan termasuk ke dalam 16 jenis kasus yang dirumuskan pada *workshop* Mabes TNI tanggal 13-15 Agustus 2001 belum dilaksanakan oleh Satuan Kowil TNI AD dengan tepat. Penelitian mengungkap bahwa baik Pemda Provinsi DKI Jakarta, masyarakat (ketua-ketua RT), generasi muda (karang taruna, KNPI dan Menwa) maupun Babinsa sendiri, semuanya tidak mengetahui adanya pelaksanaan pendataan potensi pertahanan dan rakyat terlatih untuk cadangan militer kecuali Menwa. Misalnya pendataan dan sosialisasi gedung mana saja di Provinsi DKI Jakarta yang dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan (bunker) bagi para rakyat sipil (*non-combatan*) seandainya terjadi invansi atau serangan tentara musuh.

Dengan demikian semua alasan yang bersifat internal dan eksternal, serta masalah yang ada tersebut menunjukkan upaya Satuan Kowil TNI AD untuk tetap mempertahankan fungsi non-militernya, sehingga tampak seperti “dwifungsi ABRI” yang diperhalus (*political engagement*). Padahal sikap Satuan Kowil TNI AD yang menolak depolitisasi dalam arti *political disengagement* itu dapat menjadi dasar untuk mempertegas bahwa TNI AD tidak berminat dengan program militer profesional yang mensyaratkan perlunya TNI hanya berkonsentrasi pada tugas dan fungsinya yang berhubungan dengan peningkatan: (1) keahlian militernya; (2) kesatuan militernya; (3) tanggung jawab militernya; (4) budaya militernya.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut akhirnya dapat pula dijawab bahwa posisi Satuan Kowil TNI AD dan fungsi pembinaan teritorialnya pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 masih menolak beralih ke teori tipologi tentara profesional Samuel Huntington. Satuan Kowil TNI AD dan fungsi pembinaan teritorialnya justru berusaha kembali kepada teori tipologi ‘militer profesional revolusioner’ Burhan D. Magenda dari Amos Perlmutter setelah lama menganut teori tipologi ‘militer pretorian’ Eric. A. Nordlinger pada masa Orde Baru yang puncaknya pada teori tipologi ‘tentara profesional pretorian’ sebagaimana temuan disertasi ini.

Satuan Koter TNI AD pada masa Orde Baru yang melaksanakan fungsi non-militer yang mengandung politik praktis namun dengan argumen untuk kelompok dan golongan militer yang didentikkan dengan kepentingan negara dan kepentingan umum yang disebabkan oleh keahlian non-militernya seperti ditunjukkan dalam penampilannya sebagai ‘tentara berbaju sipil’ merupakan ciri dari teori tipologi ‘tentara profesional pretorian’. Berlakunya teori tipologi ‘tentara profesional pretorian’ dapat pula dicermati dari ciri minat para perwira TNI AD pada masa Orde Baru yang memasuki dunia politik praktis atas dasar kebanggaan profesionalisme non-militernya yang tidak lagi berorientasi pada kepentingan umum. Melainkan untuk kepentingan pribadi dan golongan militer yang ditandai oleh sikapnya yang anti-sosial, anti-demokrasi dan kemanunggalan TNI-Rakyat, seperti tercermin dalam kasus-kasus pelanggaran HAM dan demokrasi di era Orde Baru. Sementara Satuan Koter TNI AD pada masa Orde

Baru yang melaksanakan fungsi non-militer yang mengandung politik praktis untuk sebuah pragmatisme politik militer yang hanya mengandalkan kekerasan seperti dalam penampilannya sebagai ‘pemadam kebakaran’, ‘pasukan bedah besi’ dan ‘birokrat bersenjata’ merupakan ciri dari teori tipologi tentara profesional pretorian Eric. A. Nordlinger.

Pilihan politik Satuan Kowil TNI AD untuk kembali menganut tipologi ‘tentara profesional revolusioner’ pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 didasarkan pada pengalaman fungsi non-militernya dalam teori tipologi ‘tentara profesional pretorian’ pada masa Orde Baru yang di satu sisi memberinya kebanggaan profesional sebagai agen modernisasi dan pembangunan, benteng kokoh untuk menghadang ekspansi komunis sekaligus sebagai “pemadam kebakaran”, tapi di lain sisi memberinya kemerosotan moral akibat efek negatif dari intervensinya sebagai ‘birokrat bersenjata’ dan ‘tentara berbaju sipil’. Juga pengalaman historis fungsi non-militernya dalam teori tipologi ‘militer profesional revolusioner’ Burhan D. Magenda pada masa perang revolusi kemerdekaan, masa pergolakan internal; Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin yang telah memberinya otonomi dan eksklusifitas. Sedangkan Satuan Kowil TNI AD menolak beralih ke teori tipologi ‘tentara profesional’, karena selain teori tipologi ini berpotensi mengganggu otonominya dan melucuti eksklusifitasnya, juga akan menghilangkan kultur militernya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional yang telah lama memberinya kebanggaan profesional. Kecenderungan TNI untuk mempertahankan kultur militernya sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang yang berisi penolakan terhadap supremasi sipil dapat pula dilihat dari gejala kurangnya minatnya untuk mengembangkan rakyat terlatih dan kurangnya dukungan terhadap lahirnya undang-undang wajib militer yang potensial melahirkan ‘tentara rakyat yang profesional’ melalui program rakyat terlatih.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut dapat pula ditegaskan beberapa potensi bahaya yang terkandung di dalam pelaksanaan fungsi non-militer Satuan Kowil TNI AD, yaitu;(1) mengingat fungsi non-militer yang dilaksanakan bukan merupakan fungsi pertahanan militer, maka Satuan Kowil TNI AD potensial dihujat kembali bila terdapat eskse negatif dalam

pelaksanaannya termasuk ketika masyarakat menghawatirkan pertahanan militer yang tidak mampu memberinya perlindungan dari serangan militer negara musuh. Padahal hujatan terhadap militer justru dapat memicu intervensinya kembali ke dunia politik untuk memperbaiki citra dirinya yang rusak akibat hujatan itu; (2) mengabaikan fungsi pembinaan teritorial berupa pendataan potensi pertahanan dan tentara rakyat terlatih (wajib militer) tidak hanya mengabaikan fungsi pertahanan yang sesungguhnya, namun juga mengundang bencana atau malapetaka bagi masyarakat umum (*non-combatan*). Kemampuan rakyat berperang melawan negara musuh yang hanya sebatas keahlian menggunakan “bambu runcing” hanya akan menjadikannya umpan peluru; (3) keterlibatan Satuan Kowil TNI AD dalam melaksanakan fungsi non-militer berupa tugas-tugas pembinaan politik yang menjadi tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam jangka akan merusak ciri profesionalisme sipil. Suasana batin politik masyarakat dan pemerintah daerah yang merasa nyaman dengan fungsi non-militer Satuan Kowil TNI AD selain menghambat program militer profesional yang dicanangkan oleh otoritas sipil, juga dalam jangka panjang membuat lemah pemerintahan sipil akibat hilangnya kemandirian dan kreativitasnya, serta tidak berkembangnya profesionalismenya yang berakibat pada disfungsi institusi pemerintahan yang khusus menangani bidang itu; (4) fungsi politik praktis yang hilang dalam pelaksanaan fungsi non-militer di Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang bersifat final dan permanen. Defenisi ancaman yang: (a) sangat luas karena mencakup politik, sosial, budaya, ekonomi, agama dan hubungan luar negeri; (b) pengertian pertahanan yang juga sangat dinamis; (c) kondisi daerah yang sangat bhinneka; (d) kehidupan demokrasi dan demokratisasi yang tidak pasti semuanya dapat memberi peluang munculnya kembali fungsi politik praktis yang ada dalam implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD.

## **6.2. Implikasi Penelitian**

Signifikansi studi ini adalah mengkonfirmasi asumsi teoritis Samuel P. Huntington mengenai dampak keahlian non-militer terhadap minat militer di bidang non-militer. Samuel P. Huntington melihat bahwa keahlian non-militer

yang ada dalam jenis tentara profesional justru dapat menjauhkan militer dari tindakan campur tangan dalam politik. Menurut Samuel P. Huntington perlunya para perwira militer memiliki keahlian non-militer, seperti latar belakang kebudayaan umum yang luas dan disiplin ilmu sosial bagi kepakaran militer hanya semata-mata untuk mengatasi masalah dan keputusan di dalam kemiliteran. Sebab, perwira tidak akan dapat mengembangkan kemampuan analisisnya, pandangan luasnya, imajinasi dan pertimbangannya seandainya hanya dilatih dalam bidang tugasnya saja.

Hasil studi terhadap 5 jenis kasus implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang mengungkap fungsi non-militer yang bukan merupakan fungsi pertahanan menunjukkan tidak berlakunya asumsi teoritis Samuel P. Huntington yang melihat peningkatan keahlian non-militer perwira militer mengurangi minatnya dalam politik (falsifikasi). Tidak dianutnya teori tipologi tentara profesional Samuel P. Huntington oleh Satuan Kowil TNI AD pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 justru sangat berkaitan dengan keahlian non-militer yang dimiliki oleh para prajurit teritorial Satuan Kowil TNI AD. Satuan Kowil TNI AD melaksanakan fungsi non-militer justru karena merasa memiliki kompetensi yang berbasis pada keahlian non-militernya.

Konsekuensi tidak berlakunya asumsi teoritis Samuel P. Huntington adalah juga tidak berlakunya penegasan Samuel E. Finer, Soedirman, Muh. Hatta dan Onghokham tentang aktivitas, tugas, fungsi dan tujuan tunggal dari tipologi 'tentara profesional'. Menurut Samuel E. Finer, Soedirman, Muh. Hatta dan Onghokham tugas, fungsi dan tujuan tipologi tentara profesional hanya semata-mata berfokus pada aktivitas, tugas, fungsi, tujuan militer. Sementara yang terbukti di lapangan adalah adanya implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD yang masih mencakup fungsi non-militer. Penolakan Satuan Kowil TNI AD terhadap teori tipologi 'militer profesional' Samuel P. Huntington dapat pula dilihat dari kurangnya minatnya melaksanakan 2 jenis fungsi pembinaan teritorial lainnya, yaitu pendataan potensi pertahanan dan rakyat terlatih (cadangan militer), padahal pendataan potensi pertahanan dan rakyat terlatih justru sangat berkaitan dengan fungsi pertahanan militer. Hal itu

membuktikan pula kebenaran pendapat Agus Wijoyo tentang pengertian fungsi teritorial yang sangat luas dan dinamis yang ditandai bukan saja oleh penolakan Satuan Kowil TNI AD meninggalkan ke-14 fungsi non-militer Satuan Kowil TNI AD yang dirumuskan oleh Mabes TNI pada tanggal 13-15 Agustus 2001, tetapi juga terus dikembangkannya sesuai dengan kemauannya sendiri dengan argumen sesuai kondisi wilayah seperti terbukti dengan ditemukannya pelaksanaan pembinaan masyarakat kumuh dan pembinaan tokoh agama di Provinsi DKI Jakarta.

Signifikansi studi ini adalah juga mengkonfirmasi asumsi teoritis S.E. Finer, Amos Perlmutter dan Eric A. Nordlinger tentang dampak meningkatnya profesionalisme militer di bidang non-militer. Berdasarkan hasil penelitian dan argumentasinya masing-masing, S.E. Finer, Amos Perlmutter dan Eric A. Nordlinger melihat bahwa meningkatnya profesionalisme militer di bidang non-militer akan meningkatkan minat militer untuk terlibat ke dalam politik dengan sejumlah maksud dan sebab, seperti: (1) atas nama formulasi “kepentingan nasional”; (2) bosan menjadi “penjaga malam” dan enggan dijadikan “pemadam kebakaran”; (3) merasa berkewajiban untuk menyelamatkan persatuan nasional; (4) untuk mengontrol pengambilan dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional; (5) untuk menyelamatkan profesionalismenya; otonomi, keikhlasan, kepakaran dan keahlian mengendalikan kekerasan dari ancaman pihak sipil.

Hasil studi terhadap 5 jenis kasus implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 menemukan bahwa asumsi teoritis S.E. Finer, Amos Perlmutter dan Eric A. Nordlinger tentang potensi keterlibatan militer dalam politik yang disebabkan oleh meningkatnya profesionalisme militer (keahlian non-militer) seluruhnya terbukti benar (verifikasi). Setidaknya hal itu tercermin dari implementasi 5 jenis fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI yang mencakup tugas dan fungsi pemerintah daerah yang menjadi fokus penelitian ini.

Keahlian atau pengetahuan non-militer Satuan Kowil TNI AD yang semula hanya dipersiapkan untuk kebutuhan militer, —seperti pengetahuan yang berkaitan dengan intelijen militer, organisasi dan birokrasi militer, logistik militer, teritorial militer, perencanaan militer, kesekretariatan, pengumpulan/pengolahan

data militer, penerangan militer, mental militer, kesehatan militer, jasmani militer, perbekalan/angkutan militer, keuangan militer, topografi militer, perhubungan militer, zeni militer dan peralatan militer, serta pengetahuan tentang psikologi, sejarah, politik, administrasi, manajemen, kepemimpinan dan lain-lain— semuanya menjadi dasar kompetensi bagi keterlibatannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi non-militer yang sudah menjadi tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh keikutsertaannya dalam lembaga ekstra-parlemen daerah, yaitu Muswarah Pimpinan Kota (Muspiko) untuk mengontrol dan memastikan kebijakan yang diusulkan dilaksanakan dan tidak menggangu. Bahkan dasar kompetensi itu semakin menguat karena mendapat dukungan dari kultur militernya yang revolusioner dan tidak mengakui supremasi sipil sebagaimana tercermin dalam Jati Dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional yang profesional yang sangat mengakar dalam doktrin TNI Tri Dharma Eka Putra dan doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi.

Konsekuensi dari tidak berlakunya asumsi teoritis Samuel P. Huntington tentang keahlian non-militer yang ada dalam jenis tentara profesional yang dapat menjauhkan militer dari tindakan campur tangan dalam politik, dan berlakunya asumsi teoritis S.E. Finer, Amos Perlmutter dan Eric A. Nordlinger tentang potensi keterlibatan militer dalam politik yang disebabkan oleh meningkatnya profesionalisme militer perwiranya adalah adanya dua konsekuensi implikasi teoritis, yaitu: (1) berlakunya teori tipologi tentara profesional revolusioner Burhan D. Magenda dari Amos Perlmutter pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004; (2) tidak berlakunya teori tipologi tentara pretorian Eric A. Nordlinger pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 sebagaimana yang diungkap dalam penelitian ini.

Hasil studi terhadap 5 jenis kasus implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang mengungkap fungsi non-militer yang tidak lagi mengandung politik praktis dan fungsi non-militer itu bukan merupakan fungsi pertahanan militer menunjukkan berlakunya teori tipologi 'tentara profesional revolusioner' Burhan D. Magenda dari Amos Perlmutter. Satuan Kowil TNI AD

melaksanakan fungsi non-militer yang tidak lagi (1) mengandung politik praktis dan (2) bukan merupakan fungsi pertahanan militer merupakan ciri dari teori tipologi ‘tentara profesional revolusioner’ Burhan D. Magenda dari Amos Perlmutter yang disebabkan oleh keahlian non-militernya yang berdasar pada kultur militernya yang revolusioner dan tidak mengakui supremasi sipil. Berlakunya kembali tipologi ‘tentara profesional revolusioner’ Burhan D. Magenda dari Amos Perlmutter pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 dapat dicermati dari dasar argumennya dalam melaksanakan fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta yang selalu dikaitkan dengan ciri kultur militernya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional profesional yang diperolehnya dari awal-awal pembentukannya dan pengalaman revolusionernya.

Oleh karena itu implikasi teoritis yang dihasilkan dari temuan studi ini adalah depolitisasi militer di Satuan Kowil TNI AD tetap memberi jalan diantarnya teori tipologi militer profesional Samuel P. Huntington bila terdapat kultur militer yang sudah mengakui supremasi sipil. Implikasi teoritis lainnya adalah militer yang menganut teori tipologi ‘tentara profesional revolusioner’ pada awal pembentukannya cenderung berkembang mengikuti pola lingkaran dan atau menolak pola garis lurus. TNI berkembang berturut-turut dari; (1) teori tipologi tentara profesional revolusioner Burhan D. Magenda pada awal masa revolusi dan masa pergolakan internal; (2) kemudian menganut tipologi ‘tentara pretorian’ Eric. Nordlinger di awal-awal dan pertengahan Orde Baru; (3) lalu berkembang menganut teori tipologi baru berupa ‘tentara profesional pretorian’ terutama di periode penghujung Orde Baru; (4) hingga akhirnya kembali lagi menganut teori tipologi ‘tentara profesional revolusioner’ setelah —dihujat akibat intevensinya yang anti-sosial dan anti-politik, serta— menolak menganut teori tipologi tentara profesional Samuel P. Huntington.

Berdasarkan temuan-temuan dan implikasi teoritis yang telah disebutkan itu, studi ini mengajukan suatu asumsi teoritis baru, yaitu: bahwa militer yang sejak lahirnya menganut tipologi ‘tentara revolusioner profesional’ lalu kemudian menganut tipologi ‘tentara pretorian’ dan terjebak ke dalam tipologi ‘tentara profesional pretorian’ sangat sulit melakukan depolitisasi militer dan cenderung

kembali ke 'tentara profesional revolusioner' ketimbang berlanjut ke tipologi 'militer profesional'. Kesulitan depolitisasi militer dan kecenderungan Satuan Kowil TNIAD kembali ke tipologi 'militer profesional revolusioner' disebabkan oleh keahlian non-militernya dan nilai-nilai revolusioner yang ada dalam kultur militernya. Keahlian non-militernya dan Jati Diri-nya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional yang sudah menjadi bagian dari kultur militernya sebagaimana tercermin dalam doktrin TNI Tri Drama Eka Putra, doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi dan Sapta Marga TNI, membuatnya menolak menganut tipologi militer profesional Samuel P. Huntington dengan alasan konsep profesionalismenya berbeda dengan konsep profesionalisme yang dalam tipologi 'militer profesional' Samuel P. Huntington.

Studi ini juga mengajukan perspektif teoritis baru dalam konteks depolitisasi militer, yaitu: (1) meskipun depolitisasi militer dalam fungsi teritorial Satuan Kowil TNI AD merupakan upaya sulit, namun fungsi non-militer tetap dapat diatasi dengan cara menyalurkan keahlian non-militer atau profesionalisme non-militer ke dalam misi kemanusiaan (*civic mission*) dan misi perdamaian (*peace keeping*); (2) meskipun penyaluran keahlian non-militer atau profesionalisme non-militer ke dalam misi kemanusiaan (*civic mission*) dan misi perdamaian (*peace keeping*) dapat mempermudah depolitisasi militer, namun dapat berakibat pada kebosanan militer sebagai 'penjaga malam' yang dapat membuatnya kembali menganut teori tipologi tentara profesional pretorian; (3) kultur militer berupa Jati Diri TNI berpengaruh signifikan dalam implemmentasi fungsi teritorial Satuan Kowil TNI AD berupa pelaksanaan fungsi non-militer di satu sisi, dan lemahnya fungsi pertahanan militer yang dihasilkannya di sisi lain.

Meskipun demikian perspektif teoritis baru itu juga melahirkan implikasi teoritis lain bagi militer Indonesia ke depan, yaitu potensi intervensi militer yang kembali mengarah ke teori tipologi 'tentara profesional pretorian' bila otoritas sipil gagal memerintah dengan cakap dan tidak mengembangkan tentara rakyat yang profesional melalui wajib militer. Oleh karena itu jika teori tipologi 'militer profesional' ingin dianut, maka depolitisasi militer mensyaratkan perlunya penghilangan seluruh fungsi non-militer TNI AD yang tidak berkaitan dengan fungsi kemanusiaan; misi sipil (*civic mission*) dan misi perdamaian (*peace*

*keeping*). Pilihan kebijakan depolitisasi militer yang dapat diambil untuk membebaskan TNI dari fungsi non-militer sekaligus menjadikan TNI AD sebagai organ militer profesional, yaitu: (1) menciptakan tentara reguler profesional yang kecil sambil mengembangkan tentara rakyat profesional melalui wajib militer; (2) mengubah Satuan Kowil TNI AD menjadi Komando Wilayah Pertahanan Militer Darat (Kowilhanrat) yang langsung membawahi pasukan-pasukan tempur Angkatan Darat yang organisair oleh Korem dengan terlebih dahulu mengubah Korem menjadi Komando Daerah Pertahanan Militer Darat (Kodahanrat). Fungsionalisasi Kowilhanrat dan Kodahanrat sebagai organ militer adalah melaksanakan fungsi pertahanan militer berupa pembinaan pasukan-pasukan tempur reguler, pembinaan pasukan cadangan militer, pembinaan rakyat terlatih yang siap di gerakkan untuk melaksanakan fungsi pertempuran militer;

Namun jika teori tipologi ‘militer profesional revolusioner’ tetap ingin dipertahankan, maka pilihan kebijakan depolitisasi militer yang dapat diambil yaitu: (1) tetap mempertahankan Kodam dan Korem disertai pengembalian seluruh fungsi non-militer yang tidak berkaitan dengan fungsi pertahanan militer ke pemerintah sebagai pemilik ilmiah dan alamiah; (2) menghapus Kodim, Koramil dan Babinsa. Sejumlah alasan yang mendasarinya; (a) fungsi politik praktis yang sudah hilang itu tidak bersifat final dan permanen. Fungsi politik praktis Satuan Kowil TNI AD hilang manakala demokrasi Maswadi Rauf dan demokratisasi Geryy van Klinken dan Georg Sorensen menguat, dan sebaliknya akan muncul kembali bila demokrasi Maswadi Rauf dan demokratisasi Geryy Van Klinken dan Georg Sorensen kembali melemah; (b) secara teoritik mengandung duplikasi kekuasaan dan kewenangan. Struktur yang berbeda namun menjalankan fungsi yang sama potensial tumpang tindih, berkompetisi tidak sehat dan berkonflik yang disebabkan oleh kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya; (c) Kodim dan Koramil, Babinsa bukan organ militer profesional; (d) semua fungsi non-militer Satuan Kowil TNI AD tidak termasuk ke dalam kategori tugas-tugas kemanusiaan; misi sipil (*civic mission*) dan misi perdamaian (*peace keeping*) yang memang diakui dunia internasional sebagai tugas tambahan militer; (e) fungsi dan karier militer yang ada di Kodim, Koramil dan Babinsa dapat memperkuat dan dibina di Kodam dan Korem.



Mengenai tidak ditemukannya lagi tugas dan fungsi politik praktis dalam implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya UU TNI nomor 34 Tahun 2004, hal itu tidak dapat dilihat sebagai hal yang bersifat final dan permanen. Sebab, potensi fungsi politik praktis dalam implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD sangat ditentukan oleh kontrol sipil. Bagaimana pun juga fungsi politik praktis Satuan Kowil TNI AD akan menguat bila kontrol sipil atas militer dan supremasi sipil kembali melemah sejalan dengan melemahnya demokrasi dan demokratisasi.

Namun yang lebih penting dari semua argumen tersebut adalah semua fungsi non-militer Satuan Kowil TNI AD pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Kota/Provinsi DKI Jakarta.

Namun demikian TNI multi fungsi sebagaimana tercermin dalam fungsi non-militer Satuan Kowil TNI AD ternyata membawa beban tersendiri yang mungkin tidak disadari oleh pihak sipil-militer. Disadari atau tidak didasari profesionalisme ganda dan penumpukan kekuasaan seperti yang ditunjukkan oleh fungsi teritorial Satuan Kowil TNI AD telah menyulitkan posisi TNI beranjak dari tipologi militer revolusioner profesional ke tipologi militer profesional. Padahal gagasan militer profesional sudah diterima luas oleh seluruh lapisan masyarakat sipil terutama elemen masyarakat pro-demokrasi, pro-reformasi dan pro-militer profesional termasuk di internal TNI sendiri.

Satuan Kowil TNI AD multi fungsi yang memiliki kekuasaan ganda berupa kekuasaan militer dan kekuasaan non-militer juga telah menyulitkan TNI AD menunaikan fungsi militernya. Pembinaan kekuatan militer untuk pertempuran yang tidak dapat dijalankan oleh lembaga lain tidak dapat berkembang dengan baik akibat tugas-tugas pokok “tambahan” yang mestinya diserahkan kepada instansi sipil yang kompeten. Profesionalisme ganda dan penumpukan kekuasaan selain memperlambat profesionalisme militer, juga mempersulit perkembangan profesionalisme sipil.

Berdasarkan temuan penelitian sejumlah alasan mengapa Satuan Kowil TNI AD

Hal itu dapat dilihat dari tesis Michael C. Desch, **Harold D. Laswell dan Stanislaw Andreski** yang semuanya tidak berlaku di TNI.

Implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 di Provinsi DKI Jakarta yang memperlihatkan bahwa kontrol sipil atas militer justru dipengaruhi oleh demokrasi, dan bukannya lingkungan struktural membuktikan tidak berlakunya tesis Michael C. Desch yang melihat kontrol sipil atas militer dipengaruhi oleh lingkungan struktural dan bukannya dipengaruhi oleh demokrasi. **Implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 di Provinsi DKI Jakarta yang memperlihatkan bahwa**

lingkungan ancaman internasional yang berbahaya dan menantang maupun lingkungan internasional yang lebih damai (perang dingin) tidak mempengaruhi kontrol sipil atas militer membuktikan tidak berlakunya tesis Harold D. Laswell yang melihat militer akan lebih sulit dikontrol dalam lingkungan ancaman internasional yang berbahaya dan menantang ketimbang di dalam lingkungan internasional yang lebih damai. Juga implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD pada masa perang kemerdekaan tahun 1947-1949 membuktikan tidak berlakunya tesis Stanislaw Andreski yang melihat adanya hubungan terbalik antara ancaman eksternal dan kontrol sipil atas militer.

Adanya temuan penelitian berupa pelaksanaan pembinaan tokoh masyarakat dan pembinaan masyarakat kumuh di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD Pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 justru semakin luas dan dinamis penafsirannya karena masih mencakup fungsi pembinaan keamanan wilayah, pembinaan potensi pertahanan dan terwujudnya kemandirian TNI-Rakyat. Padahal kedua bentuk pembinaan itu tidak termasuk ke dalam 16 fungsi pembinaan teritorial yang dirumuskan Mabes TNI pada *workshop* tanggal 13-15 Agustus 2001. Hal itu menunjukkan pula bahwa Satuan Kowil TNI AD dapat menafsirkan fungsi pembinaan teritorial sesuai kemauannya sendiri dengan dasar argumen kondisi wilayah.

UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 menetapkan tugas pokok TNI mencakup tiga hal, yaitu: (1) menjaga kedaulatan negara; (2) mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (3) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan ketiga tugas pokok TNI itu, TNI AD dapat melakukan dua bentuk gelar kekuatan, yaitu: (1) operasi

militer untuk perang; (2) operasi militer selain perang. Kedua bentuk gelar kekuatan yang juga dapat dilakukan oleh Satuan Kowil TNI AD memperlihatkan empat kategori fungsi Satuan Kowil TNI AD, yaitu: (1) fungsi militer yang terdiri dari fungsi pertempuran dan fungsi pertahanan militer; (2) fungsi politik untuk mendukung fungsi militer; (3) fungsi sosial (missi sipil) yang terdiri dari fungsi kemanusiaan; (4) fungsi perdamaian (misi perdamaian) yang terdiri dari fungsi penengah konflik.

Fungsi pertempuran militer bertujuan untuk memenangkan perang melawan militer negara musuh atau melawan militer kelompok separatis. Sedangkan fungsi pertahanan militer adalah untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman militer negara musuh atau ancaman militer kelompok bersenjata, seperti gerakan separatisme. Kedua fungsi militer itu secara organik melekat dalam Satuan Kowil TNI AD yang ditandai oleh kehadiran Satuan Tempur di tingkat Kodam dan Tingkat Korem yang siap melakukan fungsi pertempuran dan fungsi pertahanan militer. Sedangkan fungsi non-militer adalah fungsi politik yang merupakan perwujudan dari tugas TNI AD memberdayakan wilayah pertahanan di darat dalam rangka mendukung sistem pertahanan semesta. Fungsi ini secara organik melekat dalam Satuan Kowil TNI AD mulai dari tingkat Kodam hingga tingkat Koramil/Babinsa. Oleh karena pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 fungsi teritorial Satuan Kowil TNI AD pengertiannya masih sangat luas dan dinamis seperti yang ditegaskan oleh Agus Wijodjo.

Sementara kategori fungsi lainnya, yaitu fungsi politik praktis untuk kepentingan kelompok militer yang secara organik melekat dalam konsep dwifungsi ABRI seperti yang marak di era Orde Baru tidak lagi ditemukan dalam implementasi fungsi teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Metode dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru berupa fungsi pembinaan teritorial Satuan Koter TNI AD menunjukkan adanya fungsi politik praktis TNI AD yang dilaksanakan dengan menggunakan lembaganya sendiri, yaitu Satuan Koter TNI AD. Fungsi politik TNI ini telah dihapus oleh pihak otoritas sipil sejak tahun 1999 melalui kebijakan depolitisasi militer.

Tesis Eric A. Norlidenger yang melihat adanya hubungan antara tingkat kepakaran dan kemungkinan intervensi atau campur tangan tidak berlaku di Satuan Kowil TNI AD. Implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 di Provinsi DKI Jakarta memperlihatkan bahwa meskipun fungsi pembinaan berhubungan dengan tingkat kepakaran militer akan tetapi keterlibatannya dalam melaksanakan fungsi dan tugas pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukan karena atas dasar intervensi campur tangan. Keterlibatan Satuan Kowil TNI AD dalam melaksanakan fungsi dan tugas pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain karena mengacu pada UU Pertahanan Nomor 3 tahun 2002 dan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, juga atas dasar kerjasama dengan pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 di Provinsi DKI Jakarta memperlihatkan bahwa tidak ada hubungan terbalik antara ancaman eksternal dan kontrol sipil atas militer. Kontrol sipil atas militer kuat bukan karena faktor ancaman eksternal berupa meningkatnya ketegangan hubungan Indonesia dengan Malaysia, melainkan karena faktor demokrasi dan demokratisasi yang semakin membaik. Penelitian ini menemukan bahwa tesis Stanislaw Andreski yang melihat bahwa dari sudut pandang jangka panjang tampaknya ada hubungan terbalik antara perang besar dengan pretorianisme ternyata tidak terbukti. Sebab-sebab pretorianisme di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1945-1998 tidak berkaitan dengan perang besar, melainkan citra negatif pihak sipil di mata militer yang mencapai puncaknya pada penemuan sebuah konsep konflik sipil-militer berupa dwifungsi ABRI. Tidak adanya pretorianisme pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 sejalan dengan terbangunnya citra positif pihak sipil di mata militer.

Tesis Stanislaw Andreski yang melihat adanya hubungan terbalik antara ancaman eksternal dan pretorianisme militer tidak terbukti. Menurut Stanislaw Andreski pretorianisme militer rendah bila terdapat ancaman eksternal yang tergolong tinggi dan ancaman internal yang tergolong rendah, dan sebaliknya pretorianisme militer tinggi jika terdapat ancaman eksternal yang tergolong rendah dan ancaman internal yang juga tergolong rendah. Sementara di Indonesia

dua era yang berbeda sama-sama tetap memperlihatkan banyak pretorianisme, yaitu: (1) era dimana ancaman eksternal yang tergolong tinggi dan ancaman internal yang tergolong rendah; (2) era dimana ancaman eksternal yang tergolong rendah dan ancaman internal yang juga tergolong rendah. Sebab-sebab pretorianisme di Indonesia tidak berkaitan dengan persepsi tingkat ancaman eksternal dan ancaman internal. Pretorianisme yang berlangsung sejak tahun 1947-1998 sangat dipengaruhi oleh persepsi negatif pihak militer terhadap pihak sipil yang sudah terbangun sejak proses pembentukan badan militer tahun 1945 dan pilihan strategi dalam menghadapi agresi Belanda tahun 1947-1949, serta program restrukturisasi dan rasionalisasi (RERA) di era Kabinet Amir Syarifuddin dan Muh. Hatta.

Begitu pula tidak adanya pretorianisme militer dalam implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, hal itu tidaklah berkaitan dengan tinggi rendahnya ancaman eksternal dan ancaman internal. Melainkan karena faktor kebijakan depolitisasi militer yang tidak lagi memberi peluang bagi keterlibatan militer dalam dunia politik praktis. Kebijakan depolitisasi militer yang diputuskan oleh pihak sipil dan militer selain untuk mengakhiri keterlibatan militer dalam politik praktis, juga untuk membangun militer profesional.

Asumsi teoritis Michael C. Desch yang melihat bahwa prospek demokrasi dan demokratisasi yang berhasil di daerah-daerah lainnya di seluruh dunia terkait dengan kontrol sipil atas militer yang memadai tidak berlaku. Michael C. Desch melihat prospek demokrasi dan demokratisasi yang berhasil merupakan produk dari kontrol sipil atas militer yang memadai. Sementara yang terjadi pada tahun 1998-2009 justru sebaliknya, yaitu kontrol sipil atas militer yang memadai merupakan produk dari prospek demokrasi dan demokratisasi yang berhasil dimana militer juga berkontribusi di dalamnya.

Hilangnya pretorianisme militer pada tahun 1998-2009 sejalan dengan bergulirnya kebijakan depolitisasi militer setelah penghapusan kekaryaan organik dan non-organik, serta implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD yang tidak lagi mencakup fungsi politik praktis merupakan akibat langsung dari menguatnya kontrol sipil atas militer. Namun kontrol sipil yang

kuat atas militer yang merupakan perwujudan dari supremasi sipil dapat dikatakan hanyalah merupakan produk samping dari proses demokrasi dan demokratisasi yang mengalami kemajuan. Sebab, produk utama dan yang pertama dari proses demokrasi dan demokratisasi yang mengalami kemajuan adalah kebijakan depolitisasi militer, bukan kontrol sipil atas militer.

Kontrol sipil atas militer yang memadai pada tahun 1998-2009 justru merupakan produk dari prospek demokrasi dan demokratisasi yang relatif berhasil. Sebab, implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta yang tidak lagi menyentuh wilayah politik praktis justru mengacu pada kebijakan depolitisasi militer yang merupakan produk demokrasi dan demokratisasi. Dengan kata lain kontrol sipil atas militer yang memadai dan supremasi sipil adalah produk demokrasi dan demokratisasi yang dimulai dari kebijakan depolitisasi militer. Pretorianisme militer yang hilang dalam implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI selama kurun waktu 2004-2009 berkaitan erat dengan keberhasilan sipil-militer mencapai konsensus tentang program militer profesional melalui kebijakan depolitisasi militer.



### **Kelompok Militer Pro-Demokrasi**

#### **1. Seskoad Paper tahu**

<b>No.</b>	<b>Nama Kelompok</b>	<b>Tahun</b>	<b>Isu</b>
1.	Seskoad Paper	1978	Dominasi militer dalam politik dan ABRI yang dekat Gikar
2.	Forum Studi dan Komunikasi (Fosko) TNI AD	1978	Penegakan demokrasi
3.	Widodo Paper	1981	Dominasi ABRI dalam Politik

4.	Petisi 50	Reformasi ekonomi dan politik
----	-----------	-------------------------------

Mengenai tidak ditemukannya lagi tugas dan fungsi politik praktis dalam implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya UU TNI nomor 34 Tahun 2004, hal itu tidak dapat dilihat sebagai hal sudah bersifat final dan permanen. Sebab, potensi fungsi politik praktis dalam implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD sangat ditentukan oleh kontrol sipil. Fungsi politik praktis Satuan Kowil TNI AD akan menguat bila kontrol sipil atas militer dan supremasi sipil kembali melemah sejalan dengan melemahnya demokrasi dan demokratisasi. Namun yang lebih penting dari semua argumen tersebut adalah semua fungsi non-militer Satuan Kowil TNI AD pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD tidak dapat dilepaskan dari pengaruh fungsi teritorial militer Belanda (KNIL) dan fungsi gerilya militer Jepang (PETA/Heiho). Pengaruh Koter KNIL terhadap Satuan Kowil TNI AD yang melihat ancaman internal lebih berbahaya dibanding ancaman eksternal masuk melalui perwira didikan KNIL, Abdul Haris Nasution. Sedangkan pengaruh fungsi gerilya militer Jepang terhadap Satuan Kowil TNI AD yang memandang ancaman eksternal lebih berbahaya dibanding ancaman internal masuk melalui perwira didikan PETA/Heiho, Soedirman. Akibat pengaruh fungsi teritorial militer Belanda (KNIL) dan fungsi gerilya militer Jepang (PETA/Heiho) membuat Koter TNI AD bentukan Abdul Haris Nasution dan Soedirman harus melihat ancaman internal dan eksternal sama-sama berbahaya.

Pada masa awal berdirinya negara Republik Indonesia, Satuan Koter TNI AD melaksanakan fungsi militer dan fungsi teritorial dalam menghadapi ancaman eksternal berupa pendudukan militer Sekutu. Namun kekuatan militer Sekutu yang tampak lebih kuat dibanding militer Indonesia membuat fungsi teritorial Satuan Koter TNI AD lebih menonjol dibanding fungsinya. Fungsi teritorial Satuan Koter TNI AD pada saat itu lebih difokuskan kepada fungsi pembinaan wilayah untuk potensi pertahanan dan perlawanan militer. Melalui pembinaan fungsi teritorial Satuan Koter TNI AD, TNI AD memobilisasi

seluruh sumber daya yang ada di daerah terutama yang dimiliki oleh masyarakat untuk menghadapi ancaman eksternal, yaitu militer Sekutu.

Berikutnya, pada pasca revolusi, fungsi teritorial Satuan Koter TNI AD masih tetap menonjol dibanding fungsi militer. Namun pada masa ini fungsi teritorial Satuan Koter TNI AD lebih difokuskan untuk menghadapi meningkatnya ancaman internal berupa pemberontakan daerah (separatisme) seiring menurunnya ancaman eksternal. Fungsi teritorial Satuan Koter TNI AD diarahkan untuk mengadai pemberontakan daerah yang dipimpin oleh para perwira TNI AD yang tidak puas terhadap TNI dan pemerintah pusat. Implementasi fungsi teritorial Satuan Koter TNI AD yang menonjol pada masa ini adalah tetap pada fungsi pembinaan wilayah untuk memperkuat integrasi teritorial dalam rangka menghadang gerakan separatisme.

Selanjutnya, fungsi pembinaan teritorial Satuan Koter TNI AD terus dipertahankan hingga pada masa Orde Baru. Namun fungsi pembinaan teritorial pada masa Orde Baru tidak lagi terfokus pada fungsi pembinaan potensi pertahanan dan perlawanan untuk menghadapi ancaman internal. Sebab, pemberontakan daerah yang marak dapat dikatakan telah berakhir. Meskipun demikian argumen pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial Satuan Koter TNI pada masa Orde Baru tetap mencakup ancaman komunisme dan separatisme, serta lokalisme atau primordialisme seperti SARA yang oleh TNI AD dilihatnya sebagai ancaman nyata yang sangat berbahaya. Gerakan separatisme bersenjata seperti RMS di Maluku, GAM di Aceh dan OPM di Irian, serta gerakan komunisme tetap menjadi dasar legitimasi bagi pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial TNI AD pada masa Orde Baru.

Namun yang sangat menonjol dalam implementasi fungsi teritorial Satuan Koter TNI AD pada masa Orde Baru adalah fungsi pembinaan politik untuk menjaga stabilitas politik rezim Soeharto dari ancaman para oposisi. Pelaksanaan kedua fungsi itu merupakan penjabaran dari konsep dwifungsi ABRI sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU Pertahanan Nomor 20 Tahun 1982 dan UU Prajurit ABRI Nomor 2 Tahun 1988. Sehingga implementasi fungsi teritorial Satuan Koter TNI AD pada masa Orde Baru memiliki kemiripan dengan implementasi fungsi pembinaan teritorial Koter KNIL, yaitu sama-sama agar penyelenggaraan kekuasaan negara dapat berjalan tanpa ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari segala anasir-anasir domestik terutama ancaman ketidakpuasan masyarakat dan para oposisi loyal.

Penyempurnaan konsep dwifungsi ABRI berupa kekaryaan dan pembinaan teritorial pada hakekatnya merupakan rangkaian perjuangan panjang militer untuk melengkapi keberhasilannya setelah sukses mendapatkan legitimasi historis dan legitimasi politis. Legitimasi historis fungsi pembinaan teritorial Satuan Koter TNI AD diperoleh setelah TNI sukses mendekatkan sejarah kelahirannya, 5 Oktober 1945, dengan sejarah kelahiran negara Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Padahal sejarah kelahiran TNI sesungguhnya 3 Juni 1947, di samping sejarah kelahiran Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kontroversial itu; TKR versi PETA (5 Oktober 1945) dan TKR versi KNIL (15 Oktober 1945). Sedangkan legitimasi politik fungsi pembinaan teritorial Satuan Koter TNI AD diperoleh dengan cara memasukkan sejarah fungsi BKR sebagai bagian dari sejarah TNI. Padahal kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kelahiran dan perkembangan TNI tidak ada kaitannya dengan BKR. Sejarah TNI yang

sesungguhnya berturut-turut bermula dari sejarah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR; 1945) dan Tentara Kesematan Rakyat (TKR; ), Tentara Republik Indonesia (TRI; 1946), Tentara Nasional Indonesia (TNI; 1947), serta sejarah APRI menjadi ABRI (1959) hingga akhirnya kembali ke TNI (2000).

Menelusuri lebih jauh, politisasi Satuan Koter TNI AD pada masa Orde Baru pada awalnya dapat dirunut dari tujuan politis dari pembentukan Satuan Koter TNI AD pada masa revolusi tahun 1947-1949 yang dirumuskan sendiri oleh pihak militer dan tarikan pihak sipil pada masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Tujuan politis dari Satuan Koter TNI AD pada saat itu adalah untuk mengganti pemerintahan sipil di Yogyakarta dengan pemberlakuan pemerintahan militer di atas medium Komando Teritorium. Cara itu dilakukan dengan terlebih dahulu mengumumkan darurat perang melalui 'Perintah Kilat' Letnan Jenderal Soedirman Nomor: I/PB/D/48 Tanggal 9 Nopember 1948 yang disiarkan oleh RRI pada tanggal 19 Desember 1948 yang memberi jalan bagi berlakunya pemerintahan militer melalui struktur Satuan Koter TNI AD.

Tujuan politis itu tampak dari 'Perintah Kilat' yang dikeluarkan setelah pihak militer berkesimpulan bahwa pemerintahan sipil di Yogyakarta sudah tidak efektif lagi untuk mempertahankan negara Republik Indonesia yang disebabkan oleh larinya para pemimpin sipil dari ibukota. Suatu persepsi negatif militer terhadap sipil yang tidak sesuai dengan kenyataan sejarah, karena para pemimpin sipil waktu itu tidak ada yang melarikan diri dari Ibukota negara Yogyakarta. Para pemimpin sipil sengaja meninggalkan ibukota Yogyakarta untuk menjalankan roda pemerintahan termasuk bagaimana mempersiapkan pemerintahan darurat (PDRI) di Sumatera.

Pemberlakuan pemerintahan militer di atas medium Komando Teritorium itulah merupakan awal sejarah buruk hubungan sipil-militer Indonesia, karena pemberlakuannya dilandasi oleh suatu persepsi negatif terhadap pemerintahan sipil. Oleh karena itu tanpa mengabaikan manfaatnya dalam melawan upaya pendudukan tentara Sekutu, memberlakukan pemerintahan militer di atas medium Komando Teritorium sebagai cikal bakal Satuan Kowil TNI AD merupakan langkah politisasi militer yang tidak hanya berdampak pada rusaknya hubungan sipil-militer di kemudian hari, tetapi juga menjadi dasar bagi pelembagaan dan permanensi konflik sipil-militer ke dalam konsep "dwifungsi ABRI". Suatu kebijakan yang dalam jangka panjang selain membuat pihak militer terhambat profesionalismenya setelah terlibat jauh dalam politik praktis di masa Orde Baru, juga telah menghambat kemandirian dan profesionalisme pihak sipil yang seharusnya ia perkuat.

Bahkan peran politik Satuan Koter TNI AD melalui fungsi pembinaan teritorial menjadi semakin penting setelah peristiwa 30 September 1965 hingga menjelang kejatuhan rezim Orde Baru pada bulan Mei 1998. Satuan Koter TNI AD selama 32 tahun tidak hanya berhasil menjadi agen modernisasi dan agen pembangunan, tetapi juga sebagai pengawal setia kekuasaan rezim otoriter Orde Baru dan menjadi mesin politik Golkar. Pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial yang demikian luas itulah yang kemudian menimbulkan eksekusi negatif berupa rusaknya hubungan TNI-Rakyat yang menjadi unsur penting sistem pertahanan semesta dan sistem perlawanan rakyat semesta yang dianut Indonesia. Realitas inilah yang memicu kesadaran kritis semua komponen masyarakat sehingga

mendesak pihak otoritas sipil untuk segera mengembalikan posisi TNI menjadi militer profesional dan mencegah agar TNI tidak lagi mengalami politisasi seperti yang marak di era Orde Baru melalui kebijakan depolitisasi militer.

Adapun kebijakan depolitisasi militer yang ditetapkan oleh pihak otoritas sipil, yaitu: (1) MPR mensyahkan Pasal 30 Bab XII UUD 1945 tentang Pertahanan dan Keamanan pada tanggal 18 Agustus 2000. MPR kemudian menetapkan TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan TNI-Polri dan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 Tentang Peran dan Tugas TNI-Polri; (2) DPR bersama Presiden mengeluarkan tiga undang-undang yang saling menegaskan, yaitu: UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sementara kebijakan depolitisasi militer yang dilakukan oleh pihak militer sendiri ditunjukkan oleh dua hal, yaitu: (1) konsep redefenisi, reposisi dan reaktualisasi, yang dikemas dalam “Paradigma Baru TNI” dan “TNI Abad XXI”; (2) mengubah doktrin Catur Dharma Eka Karma (CADEK) menjadi doktrin Tri Dharma Eka Putra (TRIDEK). Meskipun doktrin ini tetap mengakui perlunya keterlibatan TNI dalam tugas-tugas perdamaian (*peace keeping*) dan misi sipil (*civic mission*), tapi pada prinsipnya TNI tetap melarang personilnya terlibat dalam politik praktis.

Namun suatu hal yang tetap dipertanyakan dan dipersoalkan oleh sebagian elemen masyarakat prodemokrasi dan reformasi, serta masyarakat pendukung militer profesional adalah keberadaan Satuan Koter TNI AD dan fungsi pembinaan teritorialnya yang dinilai belum mencerminkan militer profesional dan implementasinya yang dikhawatirkan masih mencakup politik praktis. Kekhawatiran itu terkait dengan pengalaman implementasi fungsi pembinaan teritorial di era Orde Baru yang tidak diarahkan untuk fungsi militer. Di era Orde Baru fungsi pembinaan teritorial yang jumlahnya mencapai 14 jenis di luar pendataan potensi wilayah dan pembinaan cadangan/wajib militer dinilai digunakan oleh TNI AD sebagai sarana penggalangan politik untuk mendukung rezim otoriter Soeharto. Misalnya pembinaan Keluarga Berencana atau Kesehatan, pembinaan daerah rawan pangan, pembinaan kawasan terpadu, pembinaan keluarga prasejahtera, dll.

Implikasi teoritis dari penelitian terhadap 7 jenis kasus implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 di Provinsi DKI Jakarta meliputi hal, yaitu (1) fungsi non-militer dari organ militer; (2) hubungan kepakaran dan Intervensi; (3) pengaruh lingkungan struktural terhadap kontrol sipil atas militer; (4) hubungan demokrasi dan demokratisasi dengan kontrol sipil; (5) hubungan pretorianisme dengan persepsi tingkat ancaman eksternal dan ancaman internal.

## Tanggapan

, tetap menadung potensi masalah yang bersifat yuridis. Masalah yang dimaksud adalah di satu sisi Satuan Kowil TNI AD sebagai bentuk pengerahan kekuatan atau gelar kekuatan secara permanen dalam melaksanakan fungsi pembinaan teritorial dan fungsi militer tidak mengacu pada Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam keadaan memaksa Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman militer dan atau ancaman bersenjata. Sementara di sisi lain penggunaan Satuan Kowil TNI AD sebagai bagian dari penggunaan kekuatan TNI untuk mendukung sistem pertahanan semesta dalam rangka menghadapi ancaman musuh dari dalam dan luar, seperti infiltrasi, separtisme, gerakan bersenjata dan pendudukan juga merupakan amanat UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 dan UU Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002. Dalam kasus pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI AD, alasan pokok Satuan Kowil TNI AD untuk terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta adalah untuk melaksanakan tugas TNI yang mencakup dua hal, yaitu: (1) tugas pokok TNI yang dilakukan dengan operasi militer selain perang untuk memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (2). Tugas TNI AD pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Oleh karena sepanjang mencakup kedua aspek itu TNI AD tetap melakukannya terlepas siapa pemilik dan penanggung jawab tugas dan fungsi itu.

yang timbul dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya melihat kualitas dan kuantitas aparat pelaksana sebagai suatu masalah. Sedangkan Satuan Kowil melihat ada empat masalah terkait dengan pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial, yaitu: (1) kualitas dan kuantitas aparat pelaksana yang belum memadai; (2) masih adanya masyarakat dan pemerintah daerah yang kurang memahami arti penting pertahanan; (3) pemahaman sebagian besar masyarakat yang melihat Satuan Kowil TNI AD dan fungsi teritorialnya tidak berkaitan dengan fungsi pertahanan; (4) tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial yang menyebabkan Satuan Kowil TNI AD berusaha mencari sendiri, seperti melalui Yayasan Mitra Jaya. Masalah kualitas, misalnya, masih terdapat Babinsa yang dijabat oleh Tamtama yang berpangkat kopral kepala (kopka) yang melakukan aktivitas temu cepat dan lapor cepat.

Padahal secara hukum dan politik TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan tidak boleh dan tidak dibenarkan menggerakkan dirinya sendiri dengan alasan dan tujuan apapun. Hanya Presiden sebagai kepala negara yang tidak dibenarkan menggerakkan kekuatan TNI bila alasannya adalah demi keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan atau ancaman bersenjata. Dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya, TNI AD harus berdasarkan kebijakan dan politik negara, serta harus mengacu pada sistem pertahanan negara yang telah dipersiapkan oleh pemerintah.

Meskipun pengerahan dan penggunaan kekuatan Satuan Kowil TNI AD bukan untuk menghadapi ancaman militer negara musuh dan ancaman bersenjata secara langsung — dan faktanya memang lebih banyak membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi bagi TNI AD tujuan implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD hanya dalam rangka mendukung sistem pertahanan semesta. Oleh karena itu sepanjang Satuan Kowil TNI AD konsekuen dengan alasan itu, kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Satuan Koter TNI AD terlibat dalam politik praktis tidak lagi relevan. Apalagi TNI AD telah membuktikan hal itu dengan kebijakan netralitas dalam semua rangkaian proses pilkada, pemilu legislatif dan pilpres. Kebijakan Panglima TNI yang mewajibkan parajuritnya netral dalam pemilu dan pilkada sebagaimana tertuang dalam Instruksi Panglima TNI Nomor: Ins/1/VIII/2008 tentang Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada adalah untuk membuat yakin seluruh komponen masyarakat bahwa TNI benar-benar telah meninggalkan dunia politik praktis termasuk kemungkinan digunakannya fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD untuk tujuan politik praktis.

Implementasi fungsi teritorial Satuan Kowil TNI AD pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang masih mencakup tugas dan fungsi non-militer dalam rangka mendukung sistem pertahanan semesta bukanlah tugas dan fungsi, serta ciri dari tipologi militer profesional dan tipologi militer proteorion. Dalam perspektif tipologi militer profesional Samuel P. Huntington, organ militer

profesional adalah yang dicirikan oleh pemeliharaannya terhadap tiga aspek, yaitu: (1) kesatuan khusus militernya; (2) keahlian khusus militernya; (3) tanggung jawab sosial khusus militernya. Kesatuan khusus militer yang baik memperlihatkan prajurit yang solid, disiplin dan patuh, serta organisasi yang hirakis dan komando dalam melaksanakan persiapan militer. Ciri keahlian khusus militer yang baik akan memperlihatkan prajurit yang ahli menggunakan senjata dan bertempur dalam melaksanakan sasaran fungsi militer. Ciri tanggung jawab sosial khusus militer yang baik akan memperlihatkan prajurit pengabdian yang siap bertempur sampai mati dalam rangka mencapai tujuan fungsi militer.

Dengan demikian posisi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 dalam tiga arus utama teori militer kembali tipologi militer profesional revolusioner setelah lama terjebak dalam tipologi militer pretorian pada Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin serta puncaknya pada Demokrasi Pancasila (Orde Baru) yang ciri-ciri intervensinya ditampilkan dalam bentuk 'parajurit berkuda, 'pasukan bedah besi', birokrat bersenjata dan 'tentara berbaju sipil'.

Mengacu pada tipologi militer profesional revolusioner Amos Perlmutter dapat ditegaskan bahwa fungsi teritorial dan fungsi militer yang bercampur di tingkat Kodam dan tingkat Korem menunjukkan Satuan Kowil TNI AD termasuk ke dalam organ militer revolusioner profesional. Sebab, meskipun di tingkat Kodam dan tingkat Korem terdapat perwira teritorial dengan keahlian non-militer yang siap melaksanakan tugas dan fungsi non-militer, juga terdapat suatu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin untuk melakukan fungsi pertempuran militer yang diperbedakan dari orang-orang sipil, sehingga Kodam dan Korem masih merupakan organ militer yang termasuk ke dalam kompartemen strategis yang dapat melaksanakan fungsi pertempuran. Sebaliknya, Satuan Kowil TNI AD tingkat Kodim, Koramil dan Babinsa pada pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 hanya dapat disebut sebagai organ teritorial revolusioner profesional dalam pengertian —revolusioner— yang agak kabur. Kodim, Koramil dan Babinsa disebut sebagai organ teritorial revolusioner profesional, karena hampir keseluruhan tugas dan fungsinya menyangkut fungsi non-militer yang diarahkan untuk mendukung sistem pertahanan semesta

merupakan perwujudan “Jati Diri” TNI sebagai “tentara rakyat” dan “tentara pejuang”. Bagi prajurit teritorial sebagai “tentara rakyat” dan “tentara pejuang” tugas di atas segala-galanya karena menyangkut kehormatan, harga diri dan kebanggaan militer.

